



**PUTUSAN**

**NOMOR : 36/Pid.B/2016/PN.KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : CHRISTIAN ADI PUTRA MALELAK als  
IAN  
Tempat lahir : Waingapu  
Umur/ Tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Juni 1993.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia  
Tempat tinggal : Jln.Fetor Funay No.13 Rt 01 Rw 01 Kel.  
Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang.  
Agama : Kristen protestan  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan (sedang menjalani pidana penjara dalam perkara lain);

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 36/Pid.B/2016/PN.Kpg tanggal 2 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 36/Pen.Pid.B/2016/PN.Kpg tanggal 2 Pebruari 2016 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat.

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa CHRISTIAN ADI PUTRA MALELAK terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Kami.

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 36 /Pid.B /2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa CHRISTIAN ADI PUTRA MALELAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Christian Adi Putra Malelak tertanggal 26 Juni 2014 ;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type G 1.3 MT nomor registrasi DH nama pemilik Joni D. Lulu alamat Kolhua RT 17/05 Kodya Kupang Merk/Type Toyota Avanza, jenis/model minibus warna hitam metalik pembuatan 2010 Nomor Rangka MHFM1BA3JAK247750 Nomor Mesin DF91881 ;Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban Ibu Suparmi atau Bapak Amirudin atau Amir.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 2 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan mobil yang disita dalam perkara ini dikembalikan korban Ibu Suparni dan Bapak Amir Rudin namun Terdakwa juga berharap uang yang telah diterima saksi korban dikembalikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara No. PDM - 10/K-PANG/10/2015 tanggal 25 Januari 2016 sebagai berikut :

### KESATU :

Bahwa ia mereka terdakwa CHRISTIAN ADI PUTRA MALELAK als IAN pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2015 sekitar jam 08.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 bertempat di rumah saksi korban Jl. W.J. Lalamentik Rt 29 Rw 07 Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang. atau setidaknya – tidaknya pada waktu dan tempat yang termasuk di dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kupang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi korban SUPARMI untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 36 /Pid.B /2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menemui saksi korban di rumahnya berniat membeli mobil Toyota Avansa G nomor polisi DH 1635 AF 1300 cc nomor rangka MHFM 1 BA3JAK247750 nomor mesin DF 91881 atas nama PT. Serasi Auto Raya milik saksi korban seharga Rp 137.500.000.- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan uang muka/penjar sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban, lalu beberapa hari kemudian terdakwa menemui saksi korban dan meminta BPKB mobil tersebut dengan alasan mau memperlihatkan BPKB tersebut kepada bapaknya dan akan langsung dikembalikan setelah diperlihatkan kepada orang tua/bapaknya, atas perkataan terdakwa tersebut saksi korban percaya dan menyerahkan BPKB mobil kepada terdakwa, namun setelah BPKB tersebut diserahkan, terdakwa tidak pernah mengembalikan BPKB tersebut walaupun sudah dihubungi beberapa kali, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa berusaha menemui saksi korban dan menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) namun tidak membawa serta BPKB mobil, dengan alasan BPKB mobil disimpan oleh bapaknya di bran kas sedangkan bapaknya ada di Sumba, sambil berkata kepada saksi korban :” Ini ada uang Rp 20.000.000. dulu, nanti uang proyek bapak cair baru saya lunasi”, selanjutnya saksi korban balik bertanya :” Kapan mau dilunasi ?” lalu dijawab terdakwa :” Pokoknya tunggu bu Anti, uang proyeknya cair baru saya kasih lunas,” selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, beberapa hari kemudian terdakwa menemui saksi korban dan suami saksi korban dan meminta mobil Toyota Avanza tersebut di suami saksi korban yakni saksi Amirudin dengan alasan untuk menjemput bapaknya di bandara dan sekaligus memperlihatkan mobil tersebut kepada bapaknya, kemudian setelah mobil tersebut berada di tangan terdakwa lalu tanpa sepengetahuan saksi korban terdakwa berusaha menawarkan untuk menjual mobil tersebut kepada saksi IVONI MARCELINA LULU-BLEGUR, dan ketika terdakwa bertemu saksi Ivoni Marselina Lulu Blegur lalu saksi Ivoni Marselina Lulu Blegur bertanya kepada terdakwa : “ Ini lan punya oto ko ?” lalu dijawab terdakwa dengan mengatakan : “ Iya ini mobil saya ma “ selanjutnya saksi Ivoni Marselina Lulu Blegur bertanya lagi kepada terdakwa : “ Lu punya bapak dan mama ada dimana ?” dijawab

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 36 /Pid.B /2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berbohong mengatakan :” Bapak dan mama , bapak saya suruh jual karena butuh uang untuk bayar kuliah karena saat ini saya kuliah Kedokteran di Jakarta semester akhir jadi saya butuh uang “ atas kata-kata bohong terdakwa tersebut saksi Ivoni Marselina Lulu Blegur percaya lalu meminta surat-surat mobil tersebut dan ditunjukkan oleh terdakwa membuat saksi Ivoni Marselina Lulu Blegur percaya dan bersepakat dengan terdakwa membeli mobil tersebut seharga Rp 115.000.000.- dan sejak saat itu mobil tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa, beberapa hari kemudian terdakwa menemui Lagi saksi korban di rumah saksi korban tanpa membawa mobil tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000.000.- kepada saksi korban sambil berkata :” Ini bu, uang Rp 10.000.000.- dulu nanti uang proyek bapak cair baru dibayar satu kali “,, lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa :” Mobil ada dimana ?” lalu dijawab terdakwa dengan mengatakan :” Mobil ada di bengkel mau diperbaiki “, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, beberapa hari kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban dan menyerahkan cek kepada saksi korban dengan mengatakan :” Ini mbak, bapak menyerahkan cek senilai Rp 100.000.000.-, mbak ambil di bank NTT “ selanjutnya saksi korban mengajak terdakwa untuk bersama-sama ke bank ntt untuk mencairkan/mengambil uang yang tertera di dalam cek tersebut namun terdakwa tidak mau lalu berkata kepada saksi korban :” Mbak saya lagi buru-buru, mbak tinggal sorong di bank NTT orang sudah tahu” kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, selanjutnya saksi korban pergi ke bank NTT untuk mencairkan cek tersebut, namun ketika saksi korban menyerahkan cek tersebut ke petugas bank NTT untuk dicairkan ternyata cek tersebut tidak bisa dicairkan karena cek tersebut kosong, lalu saksi korban maupun saksi Amirudin berusaha menghubungi terdakwa melalui hand phone milik terdakwa namun terdakwa tidak mau menerima telepon saksi korban, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp 102.500.000.- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagai mana dalam pasal 378 KUHP.**

**ATAU**

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 36 /Pid.B /2016/PN.Kpg



**KEDUA :**

Bahwa ia mereka terdakwa CHRISTIAN ADI PUTRA MALELAK als IAN pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2015 sekitar jam 08.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 bertempat di rumah saksi korban Jl. W.J. Lalamentik Rt 29 Rw 07 Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang. atau setidak – tidaknya pada waktu dan tempat yang termasuk di dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kupang dengan sengaja dan melawan hukum memilki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi korban SUPARMI, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menemui saksi korban di rumahnya berniat membeli mobil Toyota Avansa G nomor polisi DH 1635 AF 1300 cc nomor rangka MHFM 1 BA3JAK247750 nomor mesin DF 91881 atas nama PT. Serasi Auto Raya milik saksi korban seharga Rp 137.500.000.-(seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan uang muka/penjar sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban, lalu beberapa hari kemudian terdakwa menemui saksi korban dan meminta BPKB mobil tersebut dengan alasan mau memperlihatkan BPKB tersebut kepada bapaknya dan akan langsung dikembalikan setelah diperlihatkan kepada orang tua/bapaknya, atas perkataan terdakwa tersebut saksi korban percaya dan menyerahkan BPKB mobil kepada terdakwa, namun setelah BPKB tersebut diserahkan, terdakwa tidak pernah mengembalikan BPKB tersebut walaupun sudah dihubungi beberapa kali, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa berusaha menemui saksi korban dan menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) namun tidak membawa serta BPKB mobil, dengan alasan BPKB mobil disimpan oleh bapaknya di bran kas sedangkan bapaknya ada di Sumba, sambil berkata kepada saksi korban :” Ini ada uang Rp 20.000.000. dulu, nanti uang proyek bapak cair baru saya lunasi”, selanjutnya saksi korban balik bertanya :” Kapan mau dilunasi ?” lalu dijawab terdakwa :” Pokoknya tunggu bu Anti, uang proyeknya cair baru saya kasih lunas,” selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, beberapa hari kemudian terdakwa menemui saksi korban dan suami saksi korban dan meminta mobil Toyota Avanza tersebut di suami saksi korban yakni saksi Amirudin dengan alasan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput bapaknya di bandara dan sekaligus memperlihatkan mobil tersebut kepada bapaknya, kemudian setelah mobil tersebut berada di tangan terdakwa lalu tanpa sepengetahuan saksi korban terdakwa berusaha menawarkan untuk menjual mobil tersebut kepada saksi IVONI MARCELINA LULU-BLEGUR, dan ketika terdakwa bertemu saksi Ivoni Marselina Lulu Blegur lalu saksi Ivoni Marselina Lulu Blegur bertanya kepada terdakwa : “ Ini lan punya oto ko ?” lalu dijawab terdakwa dengan mengatakan : “ Iya ini mobil saya ma “ selanjutnya saksi Ivoni Marselina Lulu Blegur bertanya lagi kepada terdakwa : “ Lu punya bapak dan mama ada dimana ?” dijawab terdakwa berbohong mengatakan :” Bapak dan mama , bapak saya suruh jual karena butuh uang untuk bayar kuliah karena saat ini saya kuliah Kedokteran di Jakarta semester akhir jadi saya butuh uang “ atas kata-kata bohong terdakwa tersebut saksi Ivoni Marselina Lulu Blegur percaya lalu meminta surat-surat mobil tersebut dan ditunjukkan oleh terdakwa membuat saksi Ivoni Marselina Lulu Blegur percaya dan bersepakat dengan terdakwa membeli mobil tersebut seharga Rp 115.000.000.- dan sejak saat itu mobil tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa, beberapa hari kemudian terdakwa menemui Lagi saksi korban di rumah saksi korban tanpa membawa mobil tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000.000.- kepada saksi korban sambil berkata :” Ini bu, uang Rp 10.000.000.- dulu nanti uang proyek bapak cair baru dibayar satu kali “,, lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa :” Mobil ada dimana ?” lalu dijawab terdakwa dengan mengatakan :” Mobil ada di bengkel mau diperbaiki “, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, beberapa hari kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban dan menyerahkan cek kepada saksi korban dengan mengatakan :” Ini mbak, bapak menyerahkan cek senilai Rp 100.000.000.-, mbak ambil di bank NTT “ selanjutnya saksi korban mengajak terdakwa untuk bersama-sama ke bank ntt untuk mencairkan/mengambil uang yang tertera di dalam cek tersebut namun terdakwa tidak mau lalu berkata kepada saksi korban :” Mbak saya lagi buru-buru, mbak tinggal sorong di bank NTT orang sudah tahu” kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, selanjutnya saksi korban pergi ke bank NTT untuk mencairkan cek tersebut, namun ketika saksi korban menyerahkan cek tersebut ke petugas bank NTT untuk dicairkan ternyata cek tersebut tidak bisa dicairkan karena cek tersebut kosong, lalu saksi korban maupun saksi Amirudin berusaha menghubungi terdakwa melalui

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 36 /Pid.B /2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hand phone milik terdakwa namun terdakwa tidak mau menerima telepon saksi korban, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp 102.500.000.- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah).

### **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagai mana dalam pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut Umum memengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. Suparmi, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik secara bebas dan tanpa tekanan dan membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar jam 08.30 wita bertempat di rumah saksi korban Jl. W.J. Lalamentik Rt 29 Rw 07 Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa berawal terdakwa sudah 2 kali menyewa atau merental mobil saksi korban Suparmi yaitu Mobil Avanza Nomor Polisi DH 1635 AF warna hitam tanpa supir, dimana terdakwa merupakan rental perorangan ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret tahun 2014, terdakwa datang menemui saksi korban Suparmi di rumah saksi korban di Jl. W.J. Lalamentik Rt 29 Rw 07 Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang hendak menyewa Mobil Avanza Nomor Polisi DH 1635 AF warna hitam milik saksi korban selama 1 (satu) bulan, dimana harga sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada saat itu terdakwa tidak menawar sehingga saksi korban Suparmi dan terdakwa sepakat, lalu terdakwa pulang sedangkan mobil belum dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian, terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban Suparmi untuk menyampaikan maksud bahwa

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 36 /Pid.B /2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ingin beli mobil saksi korban Suparmi, lalu saksi korban Suparmi berkata hendak menjual mobil Avanza tersebut dengan harga Rp. 137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa sepakat dengan harga yang ditentukan oleh saksi korban Suparmi, kemudian saksi korban Suparmi juga mengatakan dapat dibayar 3 (tiga) kali, lalu terdakwa berjanji akan memberikan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai *Down Payment (DP)* kemudian terdakwa pulang, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban Suparmi untuk memberikan DP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pada bulan yang sama, saksi korban Suparmi menelpon terdakwa dengan berkata "Gimana, jadi mau beli mobil tidak?", lalu terdakwa berkata "Ia nanti saya mau datang ke rumah Ibu", selanjutnya beberapa hari kemudian, terdakwa datang dan meminjam mobil lalu saksi korban Suparmi berikan sedangkan STNK ada di dalam mobil, kemudian setelah selesai dipakai mobil dikembalikan oleh terdakwa beserta STNK nya ;
- Bahwa beberapa hari kemudian, terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban Ibu Suparmi hendak meminjam BPKB dan STNK dengan maksud untuk menunjukkan kepada Bapaknya, setelah ditunjukkan akan dikembalikan lagi kepada saksi korban Suparmi, sehingga saksi korban Suparmi memberikannya dan pada saat itu terdakwa memberikan panjar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2014, terdakwa datang ke rumah saksi korban Suparmi dan bertemu dengan suami saksi korban Suparmi yang bernama saksi Amiruddin, dimana terdakwa datang hendak meminjam mobil untuk menjemput Bapaknya di Bandara sekaligus mau memperlihatkan mobil yang akan dibeli tersebut kepada orangtuanya, pada saat itu saksi Amirudin berfikir bahwa STNK dan BPKB mobil ada pada saksi korban Suparmi sehingga saksi Amiruddin memberikan mobil dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa pada bulan April 2014 terdakwa datang ke rumah saksi korban Suparmi, lalu saksi korban Suparmi berkata kepada terdakwa "Mana mobil dan suratnya?" lalu terdakwa menjawab "Mobil dipakai oleh orang suruhan Bapak saya dan surat-suratnya ada sama Bapak, nanti kalau kunci sudah ada saya kembalikan", selanjutnya pada sore harinya terdakwa datang

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 36 /Pid.B /2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah saksi korban Suparmi untuk memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu saksi korban Suparmi bertanya kepada terdakwa "Kapan mobil mau dilunasi?", lalu terdakwa menjawab "Nanti, tunggu uang proyek Bapak cair di Sumba, baru dibayar, nanti saya kasih cek saja ambil di Bank NTT" kemudian terdakwa pulang ;

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban Suparmi untuk memberikan cek Bank NTT senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian saksi korban Suparmi berkata kepada terdakwa "Ini bagaimana, saya tidak ngerti menggunakan cek, mari kita ambil sama-sama di Bank NTT", namun terdakwa menolak dengan berkata "Mba, saya lagi buru-buru, Mba tinggal sorong di Bank NTT orang sudah tahu...", setelah terdakwa pulang, saksi korban Suparmi pergi ke Bank NTT untuk mencairkan cek tersebut, dan setelah di Bank NTT ternyata cek tersebut tidak bisa dicairkan karena dananya kosong, sehingga saksi korban Suparmi berusaha menghubungi terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban namun terdakwa tidak bisa dihubungi sehingga setelah dicari akhirnya pada bulan Juni 2014 ketemu dengan terdakwa, namun mobilnya tidak ketemu, lalu terdakwa berjanji untuk melunasi, namun saksi korban Suparmi meminta terdakwa untuk membuat surat pernyataan tertanggal 26 Juni 2014 yang intinya menyatakan bahwa terdakwa Christian Adiputra Malelak berjanji akan membayar sisa kekurangan pembelian Mobil Avanza Hitam Nopol DH 1635 AF sebesar Rp. 102.500.000,-, pada tanggal 13 Juli 2014, jika tidak dibayar pada tanggal tersebut di atas, maka saya bersedia mengembalikan mobil Avanza tersebut dan diproses sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo terdakwa tidak juga membayar dan tidak mengembalikan mobil milik saksi korban Suparmi dan saksi Amirudin sehingga keduanya melaporkan perbuatan terdakwa kepada Aparat Kepolisian yang berwenang ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Suparmi dan saksi Amirudin mengetahui dari Polisi bahwa Mobil Avanza Hitam Nopol DH 1635 AF milik saksi korban Suparmi dan saksi Amirudin telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Ivony Marcelina Lulu Blegur dan telah berganti nomor polisi menjadi DH 1011 JL serta BPKB telah dibalik nama menjadi Jhony D. Lulu;

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 36 /Pid.B /2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil Avanza Hitam Nopol DH 1635 AF saksi korban Suparmi beli dari saksi Joko Santoso, dimana saksi Joko Santoso sebagai pemenang lelang dari perusahaan PT. Serasi Auto Raya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Suparmi dan saksi Amirudin menderita kerugian sebesar Rp 102.500.000.- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang terhadap keterangan saksi terdakwa mengatakan keterangan saksi benar;

Saksi 2, Joko Santoso, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik secara bebas dan tanpa tekanan dan membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan saksi korban Suparmi ;
- Bahwa saksi pernah menjual 1 (satu) unit Mobil Avanza Hitam Nopol DH 1635 AF kepada saksi korban Suparmi dengan harga Rp. 126.500.000,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Avanza Hitam Nopol DH 1635 AF tersebut saksi Joko Santoso beli dari PT. Serasi Auto Raya melalui proses lelang di lembaga pelelangan di Surabaya pada tahun 2014, dimana saksi Joko Santoso sebagai pemenang lelangnya ;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Avanza Hitam Nopol DH 1635 AF tersebut dilelang karena peremajaan kendaraan pada perusahaan tersebut ;
- Bahwa pekerjaan saksi Joko Santoso jual beli mobil, dimana saksi mempunyai showroom ;

Menimbang terhadap keterangan saksi terdakwa mengatakan keterangan saksi benar;

Saksi 3, Amirudin Alias Amir, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik secara bebas dan tanpa tekanan dan membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar jam 08.30 wita bertempat di

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 36 /Pid.B /2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban Jl. W.J. Lalamentik Rt 29 Rw 07 Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang ;

- Bahwa saksi merupakan suami dari saksi korban Suparmi ;
- Bahwa berawal terdakwa sudah 2 kali menyewa atau merental mobil saksi korban Suparmi yaitu Mobil Avanza Nomor Polisi DH 1635 AF warna hitam tanpa supir, dimana terdakwa merupakan rental perorangan ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret tahun 2014, terdakwa datang menemui saksi korban Suparmi di rumah saksi korban di Jl. W.J. Lalamentik Rt 29 Rw 07 Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang hendak menyewa Mobil Avanza Nomor Polisi DH 1635 AF warna hitam milik saksi korban selama 1 (satu) bulan, dimana harga sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada saat itu terdakwa tidak menawarkan sehingga saksi korban Suparmi dan terdakwa sepakat, lalu terdakwa pulang sedangkan mobil belum dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian, terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban Suparmi untuk menyampaikan maksud bahwa terdakwa ingin beli mobil saksi korban Suparmi, lalu saksi korban Suparmi berkata hendak menjual mobil Avanza tersebut dengan harga Rp. 137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa sepakat dengan harga yang ditentukan oleh saksi korban Suparmi, kemudian saksi korban Suparmi juga mengatakan dapat dibayar 3 (tiga) kali, lalu terdakwa berjanji akan memberikan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai *Down Payment (DP)* kemudian terdakwa pulang, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban Suparmi untuk memberikan DP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan yang sama, saksi korban Suparmi menelpon terdakwa dengan berkata "Gimana, jadi mau beli mobil tidak?", lalu terdakwa berkata "Ia nanti saya mau datang ke rumah Ibu", selanjutnya beberapa hari kemudian, terdakwa datang dan meminjam mobil lalu saksi korban Suparmi berikan sedangkan STNK ada di dalam mobil, kemudian setelah selesai dipakai mobil dikembalikan oleh terdakwa beserta STNK nya ;
- Bahwa beberapa hari kemudian, terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban Ibu Suparmi hendak meminjam BPKB dan STNK dengan maksud untuk menunjukkan kepada Bapaknya, setelah ditunjukkan akan

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 36 /Pid.B /2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan lagi kepada saksi korban Suparmi, sehingga saksi korban Suparmi memberikannya dan pada saat itu terdakwa memberikan panjar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2014, terdakwa datang ke rumah saksi korban Suparmi dan bertemu dengan suami saksi korban Suparmi yang bernama saksi Amiruddin, dimana terdakwa datang hendak meminjam mobil untuk menjemput Bapaknya di Bandara sekaligus mau memperlihatkan mobil yang akan dibeli tersebut kepada orangtuanya, pada saat itu saksi Amirudin berfikir bahwa STNK dan BPKB mobil ada pada saksi korban Suparmi sehingga saksi Amiruddin memberikan mobil dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa pada bulan April 2014 terdakwa datang ke rumah saksi korban Suparmi, lalu saksi korban Suparmi berkata kepada terdakwa "Mana mobil dan suratnya?" lalu terdakwa menjawab "Mobil dipakai oleh orang suruhan Bapak saya dan surat-suratnya ada sama Bapak, nanti kalau kunci sudah ada saya kembalikan", selanjutnya pada sore harinya terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban Suparmi untuk memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu saksi korban Suparmi bertanya kepada terdakwa "Kapan mobil mau dilunasi?", lalu terdakwa menjawab "Nanti, tunggu uang proyek Bapak cair di Sumba, baru dibayar, nanti saya kasih cek saja ambil di Bank NTT" kemudian terdakwa pulang;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban Suparmi untuk memberikan cek Bank NTT senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian saksi korban Suparmi berkata kepada terdakwa "Ini bagaimana, saya tidak ngerti menggunakan cek, mari kita ambil sama-sama di Bank NTT", namun terdakwa menolak dengan berkata "Mba, saya lagi buru-buru, Mba tinggal sorong di Bank NTT orang sudah tahu...", setelah terdakwa pulang, saksi korban Suparmi pergi ke Bank NTT untuk mencairkan cek tersebut, dan setelah di Bank NTT ternyata cek tersebut tidak bisa dicairkan karena dananya kosong, sehingga saksi korban Suparmi berusaha menghubungi terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban namun terdakwa tidak bisa dihubungi sehingga setelah dicari akhirnya pada bulan Juni 2014 ketemu dengan terdakwa, namun mobilnya tidak ketemu, lalu terdakwa berjanji untuk melunasi, namun saksi korban Suparmi meminta terdakwa untuk membuat surat pernyataan tertanggal 26 Juni 2014 yang intinya

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 36 /Pid.B /2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa terdakwa Christian Adiputra Malelak berjanji akan membayar sisa kekurangan pembelian Mobil Avanza Hitam Nopol DH 1635 AF sebesar Rp. 102.500.000,-, pada tanggal 13 Juli 2014, jika tidak dibayar pada tanggal tersebut di atas, maka saya bersedia mengembalikan mobil Avanza tersebut dan diproses sesuai hukum yang berlaku ;

- Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo terdakwa tidak juga membayar dan tidak mengembalikan mobil milik saksi korban Suparmi dan saksi Amirudin sehingga keduanya melaporkan perbuatan terdakwa kepada Aparat Kepolisian yang berwenang ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Suparmi dan saksi Amirudin mengetahui dari Polisi bahwa Mobil Avanza Hitam Nopol DH 1635 AF milik saksi korban Suparmi dan saksi Amirudin telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Ivony Marcelina Lulu Blegur dan telah berganti nomor polisi menjadi DH 1011 JL serta BPKB telah dibalik nama menjadi Jhony D. Lulu ;
- Bahwa Mobil Avanza Hitam Nopol DH 1635 AF saksi korban Suparmi beli dari saksi Joko Santoso, dimana saksi Joko Santoso sebagai pemenang lelang dari perusahaan PT. Serasi Auto Raya ;
- Bahwa terdakwa hanya berjanji-janji saja untuk membayar padahal tidak ada ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Suparmi dan saksi Amirudin menderita kerugian sebesar Rp 102.500.000.- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang terhadap keterangan saksi terdakwa mengatakan keterangan saksi benar;

Saksi 4, Ivony Marcelina Lulu Blegur, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik secara bebas dan tanpa tekanan dan membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Mobil Avanza Hitam Nopol DH 1635 AF dari terdakwa pada bulan April 2014 dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratu sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2014, saksi Ivony Marcelina Lulu Blegur ditelpon oleh keponakannya yang bernama Hanok Taolin untuk

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 36 /Pid.B /2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- memberitahukan bahwa ada yang jual mobil Avanza dengan harga Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah), lalu saksi Ivony Marcelina Lulu Blegur memberitahukan kepada suaminya dan suaminya setuju ;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Hanok Taolin kembali menelpon lagi dengan berkata “Dia maunya Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), lalu saksi Ivony Marcelina Lulu Blegur menghubungi suaminya kemudian keduanya sepakat untuk membeli mobil tersebut, lalu saksi Ivony Marcelina Lulu Blegur menghubungi Hanok Taolin untuk memberitahukan bahwa saksi Ivony Marcelina Lulu Blegur mau membeli mobil tersebut dan meminta dia untuk mengecek mesin dan surat-suratnya” ;
  - Bahwa beberapa jam kemudian saksi Ivony Marcelina Lulu Blegur dan suaminya janji dengan Hanok Taolin, terdakwa, dan yang lainnya untuk melihat mobil dan surat-suratnya di Kantor Kementerian Agama, kemudian terdakwa memperkenalkan diri sebagai pemilik mobil, lalu saksi Ivony Marcelina Lulu Blegur dan suaminya melihat kondisi mobil serta surat-suratnya, dimana BPKB atas nama PT. Seraya Auto Abadi, lalu saksi Ivony Marcelina Lulu Blegur bertanya kepada terdakwa “Ini Ian punya oto ko?”, lalu terdakwa menjawab “Iya, ini mobil saya Ma”, lalu saksi Ivony Marcelina Lulu Blegur bertanya kembali “Kenapa jual mobil?”, lalu terdakwa menjawab “Mama saya lagi butuh dan saya lagi kuliah semester akhir di Fakultas Kedokteran, sedangkan Bapak saya adanya di proyek jadi butuh dana”, lalu setelah semuanya di cek, kemudian disepakati harga 1 (satu) unit Mobil Avanza Hitam Nopol DH 1635 AF tersebut sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), kemudian saksi Ivony Marcelina Lulu Blegur dan suaminya menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Avanza Hitam Nopol DH 1635 AF beserta surat-suratnya yaitu BPKB, STNK serta Surat Pelepasan Kendaraan dari PT. Serasi Autoraya ;
  - Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2014, surat-surat Mobil Avanza Hitam Nopol DH 1635 AF tersebut dibalik nama dari PT. Serasi Autoraya menjadi nama suami saksi Ivony Marcelina Lulu Blegur yaitu Jhony D. Lulu dengan nopol DH 1011 JL dengan biaya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 36 /Pid.B /2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut menjadi milik saksi Ivony Marcelina Lulu Blegur sejak tanggal 16 April 2014 dan saksi Ivony Marcelina Lulu Blegur sudah membayar pajak 1 (satu) tahun yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Juli 2015, saksi Ivony Marcelina Lulu Blegur dipanggil oleh Pihak Polres Kupang Kota untuk dimintai keterangan atas perkara penggelapan atau penipuan berupa Mobil Avanza Hitam Nopol DH 1635 AF atas nama PT. Serasi Autoraya yang dilakukan oleh terdakwa Christian Adi Putra Malelak Alias Ian, dimana mobil tersebutlah yang terdakwa jual kepada saksi Ivony Marcelina Lulu Blegur;

Menimbang terhadap keterangan saksi terdakwa mengatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik secara bebas dan tanpa tekanan dan membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar jam 08.30 wita bertempat di rumah saksi korban Jl. W.J. Lalamentik Rt 29 Rw 07 Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa berawal terdakwa sudah 2 kali menyewa atau merental mobil saksi korban Suparmi yaitu Mobil Avanza Nomor Polisi DH 1635 AF warna hitam tanpa supir dengan harga sewa Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret tahun 2014, terdakwa datang menemui saksi korban Suparmi di rumah saksi korban di Jl. W.J. Lalamentik Rt 29 Rw 07 Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang hendak menyewa Mobil Avanza Nomor Polisi DH 1635 AF warna hitam milik saksi korban selama 1 (satu) bulan, dimana harga sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada saat itu terdakwa tidak menawar sehingga saksi korban Suparmi dan terdakwa sepakat, lalu terdakwa pulang sedangkan mobil belum dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian, terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban Suparmi untuk menyampaikan maksud bahwa terdakwa ingin beli mobil saksi korban Suparmi, lalu saksi korban Suparmi berkata

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 36 /Pid.B /2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hendak menjual mobil Avanza tersebut dengan harga Rp. 137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa sepakat dengan harga yang ditentukan oleh saksi korban Suparmi, kemudian saksi korban Suparmi juga mengatakan dapat dibayar 3 (tiga) kali, lalu terdakwa berjanji akan memberikan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai *Down Payment (DP)* kemudian terdakwa pulang ;

- Bahwa selanjutnya sekitar 1 (satu) bulan kemudian, terdakwa ditelpon oleh saksi korban Suparmi dengan berkata “Jadi beli mobil tidak?”, lalu terdakwa menjawab “Ya sudah, nanti saya ke rumah Mba” dan sesampainya di rumah terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban Suparmi untuk memberikan DP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut ;
- Bahwa beberapa hari kemudian, terdakwa datang dan mengambil mobil dari saksi korban Suparmi berikan sedangkan STNK ada di dalam mobil, kemudian seminggu kemudian mobil tersebut dikembalikan oleh terdakwa beserta STNK nya ;
- Bahwa beberapa hari kemudian, terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban Ibu Suparmi hendak meminjam BPKB dan STNK dengan maksud untuk menunjukkan kepada Bapak nya, setelah ditunjukkan akan dikembalikan lagi kepada saksi korban Suparmi, sehingga saksi korban Suparmi memberikannya dan pada saat itu terdakwa memberikan panjar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2014, terdakwa datang ke rumah saksi korban Suparmi dan bertemu dengan suami saksi korban Suparmi yang bernama saksi Amiruddin, dimana terdakwa datang hendak meminjam mobil untuk menjemput Bapak nya di Bandara sekaligus mau memperlihatkan mobil yang akan dibeli tersebut kepada orangtuanya, pada saat itu saksi Amirudin memberikan mobil dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke tempat jual beli mobil yang letaknya di depan Hotel On The Rock hendak menjual mobil tersebut, namun karena ditawar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) maka terdakwa tidak menjualnya, lalu pada saat itu ada seorang yang tidak dikenal mendatangi terdakwa dan berkata “Ada kakak saya mencari mobil Avanza tahun 2009” selang beberapa saat kemudian terdakwa bersama orang tersebut bertemu dengan Hanok Taolin di Kantor Koperasi lalu Hanok Taolin bertanya “Mau lepas berapa?”, lalu terdakwa berkata “Saya jual Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)”, kemudian Hanok Taolin menelpon pembelinya, lalu

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 36 /Pid.B /2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanok Taolin berkata “Sudah mamatua su pi ambil uang di Bank tunggu su”, beberapa jam kemudian, pembeli yang bernama saksi Ivony Marcelina Lulu Blegur mengajak bertemu dengan di Kantor Kementrian Agama, sesampainya di Kantor Kementrian Agama, saksi Ivony Marcelina Lulu Blegur bertanya kepada terdakwa “Ini lan punya oto ko?”, lalu terdakwa menjawab “Iya, ini mobil saya Ma”, lalu saksi Ivony Marcelina Lulu Blegur bertanya kembali “Kenapa jual mobil?”, lalu terdakwa menjawab “Mama saya lagi butuh dan saya lagi kuliah semester akhir di Fakultas Kedokteran, sedangkan Bapak saya adanya di proyek jadi butuh dana”, lalu setelah semuanya di cek, kemudian disepakati harga 1 (satu) unit Mobil Avanza Hitam Nopol DH 1635 AF tersebut sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), kemudian saksi Ivony Marcelina Lulu Blegur dan suaminya menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Avanza Hitam Nopol DH 1635 AF beserta surat-suratnya yaitu BPKB, STNK serta Surat Pelepasan Kendaraan dari PT. Serasi Autoraya ;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar sore hari terdakwa datang ke rumah saksi korban Suparmi, lalu saksi korban Suparmi berkata kepada terdakwa “Mana mobil dan suratnya?” lalu terdakwa menjawab “Mobil dipakai oleh orang suruhan Bapak saya dan surat-suratnya ada sama Bapak, nanti kalau kunci sudah ada saya kembalikan”, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi korban Suparmi, lalu saksi korban Suparmi bertanya kepada terdakwa “Kapan mobil mau dilunasi?”, lalu terdakwa menjawab “Nanti, tunggu uang proyek Bapak cair di Sumba, baru dibayar, nanti saya kasih cek saja ambil di Bank NTT” kemudian terdakwa pulang ;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban Suparmi untuk memberikan cek Bank NTT senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian saksi korban Suparmi berkata kepada terdakwa “Ini bagaimana, saya tidak ngerti menggunakan cek, mari kita ambil sama-sama di Bank NTT”, namun terdakwa menolak dengan berkata “Mba, saya lagi bu ru-buru, Mba tinggal sorong di Bank NTT orang sudah tahu...”, lalu terdakwa pulang ;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut terdakwa pergunakan untuk melunasi hutang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Jefri dan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi ;

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 36 /Pid.B /2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Suparmi dan suaminya berusaha menghubungi terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban namun terdakwa tidak bisa dihubungi sehingga setelah dicari akhirnya pada bulan Juni 2014 ketemu dengan terdakwa, lalu terdakwa berjanji untuk melunasi, namun saksi korban Suparmi meminta terdakwa untuk membuat surat pernyataan tertanggal 26 Juni 2014 yang intinya menyatakan bahwa terdakwa Christian Adiputra Malelak berjanji akan membayar sisa kekurangan pembelian Mobil Avanza Hitam Nopol DH 1635 AF sebesar Rp. 102.500.000,-, pada tanggal 13 Juli 2014, jika tidak dibayar pada tanggal tersebut di atas, maka saya bersedia mengembalikan mobil Avanza tersebut dan diproses sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit Mobil Avanza Hitam Nopol DH 1635 AF kepada saksi Ivony Marcelina Lulu Blegur tanpa sepengetahuan saksi korban Suparmi dan saksi Amirudin ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa saat ini dalam proses menjalani hukuman dalam perkara yang sejenis ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah disita dan diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Christian Adi Putra Malelak tertanggal 26 Juni 2014 ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type G 1.3 MT nomor registrasi DH nama pemilik Joni D. Lulu alamat Kolhua RT 17/05 Kodya Kupang Merk/Type Toyota Avanza, jenis/model minibus warna hitam metalik pembuatan 2010 Nomor Rangka MHFM1BA3JAK247750 Nomor Mesin DF91881 ;

Yang diakui Terdakwa sebagai barang yang terkait dengan perkara ini:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan satu dengan yang lain diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar jam 08.30 wita bertempat di rumah saksi korban Suparmi atau saksi Amirudin di Jl. W.J. Lalamentik Rt 29 Rw 07 Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang terdakwa mendatangi saksi Suparmi mengatakan mau menyewa atau merental mobil jenis Mobil Avanza Nomor Polisi DH 1635 AF warna hitam milik saksi korban Suparmi selama 1 (satu) bulan, harga sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa tidak menawar saksi korban Suparmi percaya kepada

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 36 /Pid.B /2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga yang rumahnya tidak jauh dari rumah korban, setelah sepakat lalu terdakwa pulang sedangkan mobil belum dibawa oleh terdakwa;

- Bahwa beberapa hari kemudian, terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban Suparmi untuk menyampaikan maksud bahwa terdakwa ingin beli mobil saksi korban Suparmi, karena ada tulisan mobil tersebut dijual, lalu saksi korban Suparmi mengatakan mobil Avanza tersebut harganya Rp. 137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dapat dibayar 3 (tiga) kali, dan terdakwa mengiyakan setuju harga yang ditentukan oleh saksi korban Suparmi, terdakwa berjanji akan memberikan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai *Down Payment (DP)* kemudian terdakwa pulang;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban Suparmi untuk memberikan DP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa pada bulan yang sama, saksi korban Suparmi menelpon terdakwa dengan berkata "Gimana, jadi mau beli mobil tidak?", lalu terdakwa berkata "Ia nanti saya mau datang ke rumah Ibu", selanjutnya beberapa hari kemudian, terdakwa datang dan meminjam mobil lalu saksi korban Suparmi percaya dengan Terdakwa maka Saksi korban Sumarmi mengizinkan Terdakwa membawa mobil tersebut dengan STNK yang ada di dalam mobil, dan setelah selesai dipakai mobil dikembalikan oleh terdakwa beserta STNK nya;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban Ibu Suparmi mengatakan hendak meminjam BPKB dan STNK untuk ditunjukkan kepada Bapak nya dan dikatakan setelah ditunjukkan kepada Bapak nya BPKB akan dikembalikan lagi kepada saksi korban Suparmi, karena percaya lalu BPKB mobil tersebut oleh saksi korban Suparmi dipinjamkan kepada Terdakwa yang katanya mau ditunjukkan kepada Bapak nya dengan harapan BPKB akan dikembalikan kepada Saksi korban Suparmi, sedangkan mobil masih ada di rumah saksi korban Suparmi, sementara pada saat itu terdakwa menambah memberikan panjar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Terdakwa berhasil mendapatkan dan menguasai BPKB atas mobil Avanza tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2014, terdakwa datang ke rumah saksi korban Suparmi namun ditemui oleh suami saksi korban Suparmi yang

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 36 /Pid.B /2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama saksi Amiruddin, terdakwa mengatakan hendak meminjam mobil untuk menjemput Bapaknya di Bandara dan sekaligus untuk memperlihatkan mobil yang dikatakan akan dibeli tersebut kepada orangtuanya;

- Bahwa saat itu saksi Amirudin berfikir bahwa STNK dan BPKB mobil ada pada saksi korban Suparmi, sehingga saksi Amiruddin pun percaya kepada Terdakwa lalu memberikan mobil untuk dibawa oleh terdakwa seperti dikatakan Terdakwa untuk diperlihatkan kepada Bapaknya;
- Bahwa setelah dihubungi oleh saksi korban Suparmi pada bulan April 2014 terdakwa datang ke rumah saksi korban Suparmi mempertanyakan kepada terdakwa "Mana mobil dan suratnya?" lalu beralasan menjawab "Mobil dipakai oleh orang suruhan Bapak saya dan surat-suratnya ada sama Bapak, nanti kalau kunci sudah ada saya kembalikan", dan pada sore harinya terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban Suparmi memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu saksi korban Suparmi mempertanyakan kalau memang benar dibeli oleh terdakwa "Kapan mobil mau dilunasi?", lalu terdakwa menjawab "Nanti, tunggu uang proyek Bapak cair di Sumba, baru dibayar, nanti saya kasih cek saja ambil di Bank NTT" kemudian terdakwa pulang;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban Suparmi untuk memberikan cek Bank NTT senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi korban Suparmi mengajak Terdakwa untuk sama-sama mencairkan cek di Bank NTT, namun terdakwa menolak dengan alasan Terdakwa lagi buru-buru, dan dikatakan cek tinggal sorong di Bank NTT orang sudah tahu;
- Bahwa setelah terdakwa pulang, saksi korban Suparmi pergi ke Bank NTT untuk mencairkan cek tersebut, dan setelah di Bank NTT ternyata cek tersebut tidak bisa dicairkan karena dananya kosong;
- Bahwa saksi korban Suparmi berusaha menghubungi terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban namun terdakwa tidak bisa dihubungi dan setelah dicari akhirnya pada bulan Juni 2014 ketemu dengan terdakwa, namun mobilnya tidak ketemu, terdakwa berjanji untuk melunasi, namun saksi korban Suparmi masih percaya dan berhadap Terdakwa membayar kekurangan harganya, maka kepada terdakwa oleh korban diminta untuk membuat surat pernyataan lalu dibuat surat tertanggal 26 Juni 2014 yang intinya menyatakan bahwa terdakwa Christian Adiputra Malelak berjanji akan membayar sisa kekurangan harga Mobil Avanza Hitam Nopol DH 1635 AF

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 36 /Pid.B /2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 102.500.000,-, pada tanggal 13 Juli 2014, dan jika jika tidak dibayar pada tanggal tersebut di atas, maka terdakwa bersedia mengembalikan mobil Avanza tersebut dan diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa kemudian sampai dengan tanggal yang ditentukan terdakwa tidak juga membayar dan tidak mengembalikan mobil milik saksi korban Suparmi dan saksi Amirudin sehingga saksi korban Suparmi dan Amirudin keduanya melaporkan perbuatan terdakwa kepada Aparat Kepolisian;
- Bahwa kemudian Mobil Avanza Hitam Nopol DH 1635 AF ditemukan oleh yang wajib berada di tangan saksi Ivony Marcelina Lulu Blegur dan nomor polisi dari DH1635 AF diubah/berganti menjadi DH 1011 JL dan BPKB nya telah dibalik nama menjadi Jhony D. Lulu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak ter kutip dalam putusan ini, haruslah dianggap dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut diatas, terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan di persidangan didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan alternatif

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau :

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai dengan fakta yang Terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 36 /Pid.B /2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa bernama **CHRISTIAN ADI PUTRA MALELAK Alias IAN** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, maka dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian Unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi.

## 2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar jam 08.30 wita bertempat di rumah saksi korban Suparmi atau saksi Amirudin di Jl. W.J. Lamentik Rt 29 Rw 07 Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang terdakwa mendatangi saksi Suparmi mengatakan mau menyewa atau merental mobil jenis Mobil Avanza Nomor Polisi DH 1635 AF warna hitam milik saksi korban Suparmi selama 1 (satu) bulan, harga sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa tidak menawar saksi korban Suparmi percaya kepada terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga yang rumahnya tidak jauh dari rumah korban, setelah sepakat lalu terdakwa pulang sedangkan mobil belum dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian, terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban Suparmi untuk menyampaikan maksud bahwa terdakwa ingin beli mobil saksi korban Suparmi, karena ada tulisan mobil tersebut dijual, lalu saksi

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 36 /Pid.B /2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Suparmi mengatakan mobil Avanza tersebut harganya Rp. 137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dapat dibayar 3 (tiga) kali, dan terdakwa mengiyakan setuju harga yang ditentukan oleh saksi korban Suparmi, terdakwa berjanji akan memberikan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai *Down Payment (DP)* kemudian terdakwa pulang;

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban Suparmi untuk memberikan DP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa pada bulan yang sama, saksi korban Suparmi menelpon terdakwa dengan berkata "Gimana, jadi mau beli mobil tidak?", lalu terdakwa berkata "la nanti saya mau datang ke rumah Ibu", selanjutnya beberapa hari kemudian, terdakwa datang dan meminjam mobil lalu saksi korban Suparmi percaya dengan Terdakwa maka Saksi korban Sumarmi mengizinkan Terdakwa membawa mobil tersebut dengan STNK yang ada di dalam mobil, dan setelah selesai dipakai mobil dikembalikan oleh terdakwa beserta STNK nya;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban Ibu Suparmi mengatakan hendak meminjam BPKB dan STNK untuk ditunjukkan kepada Bapaknya dan dikatakan setelah ditunjukkan kepada Bapaknya BPKB akan dikembalikan lagi kepada saksi korban Suparmi, karena percaya lalu BPKB mobil tersebut oleh saksi korban Suparmi dipinjamkan kepada Terdakwa yang katanya mau ditunjukkan kepada Bapaknya dengan harapan BPKB akan dikembalikan kepada Saksi korban Suparmi, sedangkan mobil masih ada di rumah saksi korban Suparmi, sementara pada saat itu terdakwa menambah memberikan panjar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Terdakwa berhasil mendapatkan dan menguasai BPKB atas mobil Avanza tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2014, terdakwa datang ke rumah saksi korban Suparmi namun ditemui oleh suami saksi korban Suparmi yang bernama saksi Amiruddin, terdakwa mengatakan hendak meminjam mobil untuk menjemput Bapaknya di Bandara dan sekaligus untuk memperlihatkan mobil yang dikatakan akan dibeli tersebut kepada orangtuanya;
- Bahwa saat itu saksi Amirudin berfikir bahwa STNK dan BPKB mobil ada pada saksi korban Suparmi, sehingga saksi Amiruddin pun percaya kepada

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 36 /Pid.B /2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa lalu memberikan mobil untuk dibawa oleh terdakwa seperti dikatakan Terdakwa untuk diperlihatkan kepada Bapakkya;
- Bahwa setelah dihubungi oleh saksi korban Suparmi pada bulan April 2014 terdakwa datang ke rumah saksi korban Suparmi mempertanyakan kepada terdakwa "Mana mobil dan suratnya?" lalu beralasan menjawab "Mobil dipakai oleh orang suruhan Bapak saya dan surat-suratnya ada sama Bapak, nanti kalau kunci sudah ada saya kembalikan", dan pada sore harinya terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban Suparmi memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu saksi korban Suparmi mempertanyakan kalau memang benar dibeli oleh terdakwa "Kapan mobil mau dilunasi?", lalu terdakwa menjawab "Nanti, tunggu uang proyek Bapak cair di Sumba, baru dibayar, nanti saya kasih cek saja ambil di Bank NTT" kemudian terdakwa pulang;
  - Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban Suparmi untuk memberikan cek Bank NTT senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi korban Suparmi mengajak Terdakwa untuk sama-sama mencairkan cek di Bank NTT, namun terdakwa menolak dengan alasan Terdakwa lagi buru-buru, dan dikatakan cek tinggal sorong di Bank NTT orang sudah tahu;
  - Bahwa setelah terdakwa pulang, saksi korban Suparmi pergi ke Bank NTT untuk mencairkan cek tersebut, dan setelah di Bank NTT ternyata cek tersebut tidak bisa dicairkan karena dananya kosong;
  - Bahwa saksi korban Suparmi berusaha menghubungi terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban namun terdakwa tidak bisa dihubungi dan setelah dicari akhirnya pada bulan Juni 2014 ketemu dengan terdakwa, namun mobilnya tidak ketemu, terdakwa berjanji untuk melunasi, namun saksi korban Suparmi masih percaya dan berhadap Terdakwa membayar kekurangan harganya, maka kepada terdakwa oleh korban diminta untuk membuat surat pernyataan lalu dibuat surat tertanggal 26 Juni 2014 yang intinya menyatakan bahwa terdakwa Christian Adiputra Malelak berjanji akan membayar sisa kekurangan harga Mobil Avanza Hitam Nopol DH 1635 AF sebesar Rp. 102.500.000,-, pada tanggal 13 Juli 2014, dan jika jika tidak dibayar pada tanggal tersebut di atas, maka terdakwa bersedia mengembalikan mobil Avanza tersebut dan diproses sesuai hukum yang berlaku;
  - Bahwa kemudian sampai dengan tanggal yang ditentukan terdakwa tidak juga membayar dan tidak mengembalikan mobil milik saksi korban Suparmi dan

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 36 /Pid.B /2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Amirudin sehingga saksi korban Suparmi dan Amirudin keduanya melaporkan perbuatan terdakwa kepada Aparat Kepolisian;

- Bahwa kemudian Mobil Avanza Hitam Nopol DH 1635 AF ditemukan oleh yang berwajib berada di tangan saksi Ivony Marcelina Lulu Blegur dan nomor polisi dari DH1635 AF diubah/berganti menjadi DH 1011 JL dan BPKB nya telah dibalik nama menjadi Jhony D. Lulu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

### **3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekitar jam 08.30 wita bertempat di rumah saksi korban Suparmi atau saksi Amirudin di Jl. W.J. Lalamentik Rt 29 Rw 07 Kel. Oebufu Kec. Oebobo Kota Kupang terdakwa mendatangi saksi Suparmi mengatakan mau menyewa atau merental mobil jenis Mobil Avanza Nomor Polisi DH 1635 AF warna hitam milik saksi korban Suparmi selama 1 (satu) bulan;

Menimbang bahwa atas harga sewa yang ditentukan saksi Sparmi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk meyakinkan saksi korban Suparmi terdakwa tidak menawar maka saksi korban Suparmi percaya kepada terdakwa dan selain itu karena Terdakwa adalah tetangga yang rumahnya tidak jauh dari rumah korban, setelah sepakat lalu terdakwa pulang sedangkan mobil belum dibawa oleh terdakwa;

Menimbang bahwa sesuai fakta bahwa beberapa hari kemudian, terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban Suparmi untuk menyampaikan maksud bahwa terdakwa ingin beli mobil saksi korban Suparmi, karena ada tulisan mobil tersebut dijual, lalu saksi korban Suparmi mengatakan mobil Avanza tersebut harganya Rp. 137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dapat dibayar 3 (tiga) kali, dan terdakwa mengiyakan setuju harga yang ditentukan oleh saksi korban Suparmi, terdakwa berjanji akan memberikan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai *Down Payment (DP)* kemudian terdakwa pulang;

Menimbang bahwa sesuai fakta bahwa beberapa hari kemudian terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban Suparmi untuk memberikan DP sebesar Rp.

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 36 /Pid.B /2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut. Maka saksi korban pun lebih percaya kepada Terdakwa. Ketika pada bulan yang sama, saksi korban Suparmi menelpon terdakwa dengan berkata “Gimana, jadi mau beli mobil tidak?”, lalu terdakwa berkata “la nanti saya mau datang ke rumah Ibu”, selanjutnya beberapa hari kemudian, terdakwa datang dan meminjam mobil lalu saksi korban Suparmi percaya dengan Terdakwa maka Saksi korban Sumarmi mengizinkan Terdakwa membawa mobil tersebut dengan STNK yang ada di dalam mobil, dan setelah selesai dipakai mobil dikembalikan oleh terdakwa beserta STNK nya;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta tersebut beberapa hari kemudian terdakwa datang lagi ke rumah saksi korban Ibu Suparmi mengatakan hendak meminjam BPKB dan STNK untuk ditunjukkan kepada Bapaknyanya dan dikatakan setelah ditunjukkan kepada Bapaknyanya BPKB akan dikembalikan lagi kepada saksi korban Suparmi, karena percaya lalu BPKB mobil tersebut oleh saksi korban Suparmi dipinjamkan kepada Terdakwa yang katanya mau ditunjukkan kepada Bapaknyanya dengan harapan BPKB akan dikembalikan kepada Saksi korban Suparmi, sedangkan mobil masih ada di rumah saksi korban Suparmi, sementara pada saat itu terdakwa menambah memberikan panjar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Terdakwa berhasil mendapatkan dan menguasai BPKB atas mobil Avanza tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2014, terdakwa datang ke rumah saksi korban Suparmi namun ditemui oleh suami saksi korban Suparmi yang bernama saksi Amiruddin, terdakwa mengatakan hendak meminjam mobil untuk menjemput Bapaknyanya di Bandara dan sekaligus untuk memperlihatkan mobil yang dikatakan akan dibeli tersebut kepada orangtuanya. Saat itu saksi Amirudin berfikir bahwa STNK dan BPKB mobil ada pada saksi korban Suparmi, sehingga saksi Amiruddin pun percaya kepada Terdakwa lalu memberikan mobil untuk dibawa oleh terdakwa seperti dikatakan Terdakwa untuk diperlihatkan kepada Bapaknyanya;

Menimbang bahwa setelah dihubungi oleh saksi korban Suparmi pada bulan April 2014 terdakwa datang ke rumah saksi korban Suparmi mempertanyakan kepada terdakwa “Mana mobil dan suratnya?” lalu beralasan menjawab “Mobil dipakai oleh orang suruhan Bapak saya dan surat-suratnya ada sama Bapak, nanti kalau kunci sudah ada terdakwa kembalikan”, dan agar saksi korban percaya pada sore harinya terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban Suparmi memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu saksi korban Suparmi mempertanyakan kalau memang benar dibeli oleh terdakwa “Kapan mobil mau

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 36 /Pid.B /2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilunasi?”, lalu terdakwa menjawab “Nanti, tunggu uang proyek Bapak cair di Sumba, baru dibayar, nanti saya kasih cek saja ambil di Bank NTT” kemudian terdakwa pulang;

Menimbang bahwa beberapa hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban Suparmi untuk memberikan cek Bank NTT senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi korban Suparmi mengajak Terdakwa untuk sama-sama mencairkan cek di Bank NTT, namun terdakwa menolak dengan alasan Terdakwa lagi buru-buru, dan dikatakan cek tinggal sorong di Bank NTT orang sudah tahu. Setelah terdakwa pulang, saksi korban Suparmi pergi ke Bank NTT untuk mencairkan cek tersebut, dan setelah di Bank NTT ternyata cek tersebut tidak bisa dicairkan karena dananya kosong. Saksi korban Suparmi berusaha menghubungi terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban namun terdakwa tidak bisa dihubungi dan setelah dicari akhirnya pada bulan Juni 2014 ketemu dengan terdakwa, namun mobilnya tidak ketemu, terdakwa berjanji untuk melunasi, namun saksi korban Suparmi masih percaya dan berhadap Terdakwa membayar kekurangan harganya, maka kepada terdakwa oleh korban diminta untuk membuat surat pernyataan lalu dibuat surat tertanggal 26 Juni 2014 yang intinya menyatakan bahwa terdakwa Christian Adiputra Malelak berjanji akan membayar sisa kekurangan harga Mobil Avanza Hitam Nopol DH 1635 AF sebesar Rp. 102.500.000,-, pada tanggal 13 Juli 2014, dan jika jika tidak dibayar pada tanggal tersebut di atas, maka terdakwa bersedia mengembalikan mobil Avanza tersebut dan diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa namun sampai dengan tanggal yang ditentukan terdakwa tidak juga membayar dan tidak mengembalikan mobil milik saksi korban Suparmi dan saksi Amirudin sehingga saksi korban Suparmi dan Amirudin keduanya melaporkan perbuatan terdakwa kepada Aparat Kepolisian. Kemudian Mobil Avanza Hitam Nopol DH 1635 AF ditemukan oleh yang berwajib berada di tangan saksi Ivony Marcelina Lulu Blegur dan nomor polisi dari DH1635 AF diubah/berganti menjadi DH 1011 JL dan BPKB nya telah dibalik nama menjadi Jhony D. Lulu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata bahwa semua yang dikatakan oleh Terdakwa adalah tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menggerakan saksi korban Suparmi dan suaminya agar tergerak menyerahkan barang berupa mobil Avanza Hitam Nopol DH 1635 AF milik saksi korban Suparmi dan suaminya berikut surat-suratnya berupa BPKB dan STNK kepada terdakwa agar terdakwa dapat menjual mobil itu kepada orang lain, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 36 /Pid.B /2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu tersebut.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya tindak pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya
- Terdakwa sedang menjalani pidana penjara dalam perkara lain dengan hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

### Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang kessalahannya dan menyatakan menyesal.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Christian Adi Putra Malelak tertanggal 26 Juni 2014, dinilai sebagai bagian dari modus operandi yang dipergunakan terdakwa untuk meyakinkan korban, cukup beralasan supaya tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type G 1.3 MT nomor registrasi DH 1101 JL nama pemilik Joni D. Lulu alamat Kolhua RT 17/05 Kodya Kupang Merk/Type Toyota Avanza, jenis/model minibus warna hitam metalik pembuatan 2010 Nomor Rangka MHFM1BA3JAK247750 Nomor Mesin DF91881 adalah milik saksi korban Suparmi cukup beralasan supaya dikembalikan kepada saksi korban Suparmi;
- 1 (satu) eksemplar STNK dan 1 (satu) eksemplar BPKB mobil Toyota Avanza Type G 1.3 MT Nomor Rangka MHFM1BA3JAK247750 Nomor Mesin DF91881 Nomor Polisi B 1635 AF yang diajukan Penuntut Umum di persidangan yang

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 36 /Pid.B /2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanya diubah/berganti menjadi DH 1011 JL atas nama Jhony D. Lulu sebagai dokumen kepemilikan kendaraan yang dijual Terdakwa dari hasil tindak pidana (perbuatan illegal) maka harus dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi korban Suparmi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat dan permohonan Terdakwa sebelum mobil dikembalikan kepada saksi korban Suparmi supaya terlebih dahulu saksi korban mengembalikan uang yang telah diterima dari Terdakwa menurut Terdakwa sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), karena pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Suparmi adalah bagian dari rangkaian kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa agar saksi korban Suparmi maupun suaminya percaya kepada Terdakwa agar Terdakwa berhasil mencapai maksud tujuannya untuk mendapatkan mobil berikut STNK dan BPKB dimaksud. Selain itu akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Suparmi dan suaminya tidak dapat menguasai mobil tersebut dalam jangka waktu kurang lebih 2 (dua) tahun lebih, sementara Terdakwa juga telah menikmati uang hasil dari mobil tersebut hingga seratus juta rupiah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat pasal-pasal dalam Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan pasal 378 KUHP dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa CHRISTIAN ADI PUTRA MALELAK tersebut terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa CHRISTIAN ADI PUTRA MALELAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Christian Adi Putra Malelak tertanggal 26 Juni 2014 supaya tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 36 /Pid.B /2016/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type G 1.3 MT nomor registrasi DH 1101 JL nama pemilik Joni D. Lulu alamat Kolhua RT 17/05 Kodya Kupang Merk/Type Toyota Avanza, jenis/model minibus warna hitam metalik pembuatan 2010 Nomor Rangka MHFM1BA3JAK247750 Nomor Mesin DF91881 supaya dikembalikan kepada saksi korban Suparmi;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016 oleh kami **Nuril Huda, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Theodora Usfunan, S.H.**, dan **Prasetio Utomo, S.H.**, sebagai Hakim Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **4 Agustus 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Nuril Huda, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi **Andy Eddy Viyata, S.H.**, dan **Prasetio Utomo, SH.** Hakim-hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 36/Pid.B/2016/PN.Kpg tanggal 4 Agustus 2016, dibantu oleh **Imanuel M. Nabuasa, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri **Lasmaria F. Siregar, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Andy Eddy Viyata, S.H.**

**Nuril Huda, SH., M.Hum**

**Prasetio Utomo, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Imanuel M. Nabuasa, S.H.**

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 36 /Pid.B /2016/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)